



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Kode Pos 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://sumbarprov.go.id> - email: dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/ 07 /DPPKBKPS.4/I - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah kabupaten/kota se Sumbar terutama tentang administrasi pencatatan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 102 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dan pelayanan administrasi kependudukan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
12. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai berikut;
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab, bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.
 - b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.
 - c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.
 - d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil
 - e. Sekretariat, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pengolahan data hasil Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD (DAK) Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi Padang

Pada tanggal : 17 Januari 2020

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Dan lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 473/ 07 /DPPKBKPS.4/I-2020
TANGGAL : 17 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN TIM PELAKSANA BIMBINGAN
TEKNIS PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irwan, S Sos.M.M Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	Nini Afriani, SE.M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Indasari, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A,Md Staf	Anggota
10	Sopir	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 473 / 07 / DPPKBKPS.4/I-2020
 TANGGAL : 17 JANUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
5	2				BELANJA LANGSUNG				15.000.000
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA				15.000.000
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				2.109.000
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.000.000	1.809.000
5	2	2	01	12	Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis/Spanduk	5	Meter	300.000	300.000
5	2	2	03		Honorarium PNS				7.200.000
5	2	2	03	35	Belanja Jasa Nararumber				5.700.000
5	2	2	03	35	Narasumber Pusat	3	OJ	900,000	2.700.000
5	2	2	03	35	Narasumber Daerah	4	Oj	750,000	3.000.000
5	2	2	03	42	Belanja Jasa Moderator	3	OKP	500,000	1.500,000
5	2	2	06		Belanja Cetak Penggandaan				1.407.000
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan Fotocopy	5.628	Lembar	250	1,407,000
5	2	2	11		Belanja Makan dan Minum				4.264.000
5	2	2	11	02	Belanja makan Minum Rapat				780.000
5	2	2	11	02	Biaya Snak	15	Kotak	21.000	315.000
5	2	2	11	02	Biaya Makan	15	Kotak	31.000	465.000
5	2	2	11	04	Belanja Makan Minum Kegiatan				3.504.000
5	2	2	11	04	Biaya Snack	96	Kotak	21.000	2.016,000
5	2	2	11	04	Biaya Makan	48	Kotak	31.000	1.488.000
Jumlah									15.000.000

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos.M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001